MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Literasi & Inklusi Keuangan (POJK 3/23)

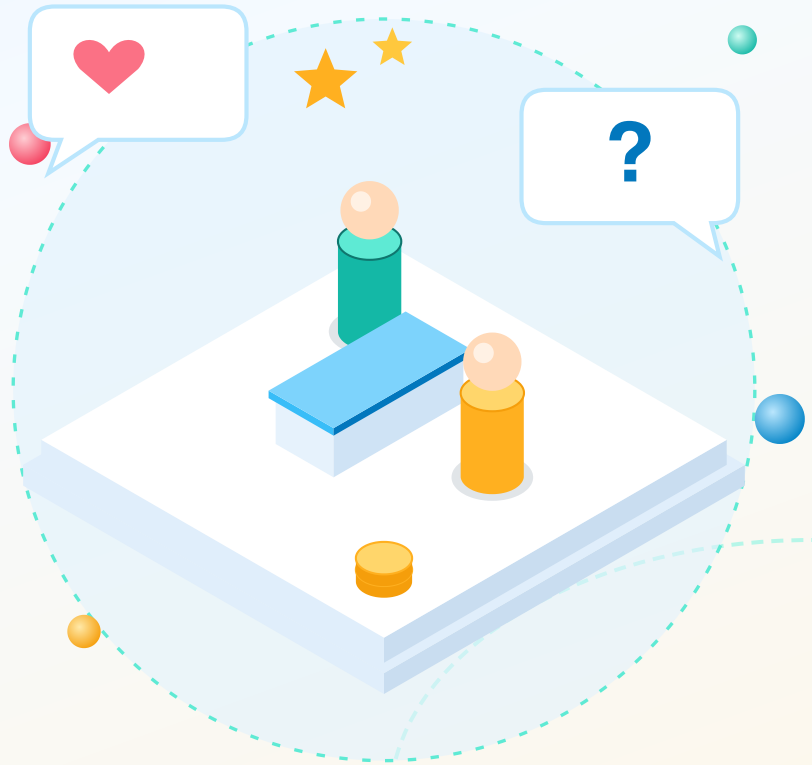
POJK | Nomor 3/2023 | Tahun 2023

> Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat

✓ Berlaku

Berlaku sejak 24 Maret 2023

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mewajibkan lembaga jasa keuangan, termasuk BPR/BPRS, menjalankan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK 3/2023 menggantikan POJK 76/POJK.07/2016 untuk mendukung target indeks inklusi keuangan, mengakomodasi teknologi, dan memperbanyak kegiatan literasi oleh PUJK. Sebagian pasalnya (antara lain Pasal 3 dan 14) kemudian dicabut dan dipindah ke POJK 22/2023.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: literasi & inklusi keuangan

Berlaku sejak 24 Maret 2023

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. PUJK wajib menjalankan kegiatan literasi keuangan dan kegiatan inklusi keuangan sebagai program tahunan, masing-masing paling sedikit 1 kali per semester, dan mendokumentasikannya.

   Pasal 11–12 POJK 22/2023 (ganti Psl 3 & 14) Sumber: ojk.go.id

2. PUJK wajib punya pedoman tertulis kegiatan literasi keuangan.

   Pasal 4 Sumber: ojk.go.id

3. Kegiatan literasi dilakukan terencana, terukur, berorientasi hasil, dan berkelanjutan. Kerja sama dengan PUJK lain maksimal 3 PUJK, kecuali kegiatan inisiatif pemerintah/otoritas.

   Pasal 6 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 PUJK dilarang memungut biaya dari konsumen atau masyarakat untuk kegiatan literasi keuangan.

Pasal 13 Sumber: ojk.go.id

5 PUJK wajib memiliki fungsi atau unit literasi dan inklusi keuangan; boleh dirangkap fungsi lain asal tidak menimbulkan benturan kepentingan.

Pasal 22 Sumber: ojk.go.id

6 Laporan rencana dan realisasi literasi-inklusi disampaikan ke OJK c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.

Pasal 13 POJK 22/2023 Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menyusun pedoman tertulis dan program tahunan literasi serta inklusi keuangan.
- Melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi masing-masing minimal 1 kali per semester, gratis bagi peserta, dan mendokumentasikannya.
- Menetapkan fungsi/unit literasi-inklusi (boleh dirangkap) dan menyampaikan laporan rencana serta realisasi ke OJK.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Marketing / Pemasaran Digital

Rancang kegiatan edukasi keuangan tiap semester (mis. di pasar atau sekolah), tanpa memungut biaya peserta, dan dokumentasikan.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan pedoman tertulis ada, frekuensi kegiatan terpenuhi, dan laporan rencana/realisasi terkirim.

Sekretaris Perusahaan / Corsec

Saat kerja sama edukasi dengan lembaga keuangan lain, batasi maksimal 3 PUJK kecuali program pemerintah/otoritas.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Literasi keuangan

Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam mengambil keputusan dan mengelola keuangan.

Inklusi keuangan

Ketersediaan akses dan pemanfaatan produk dan/atau layanan lembaga jasa keuangan.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Seberapa sering BPR wajib mengadakan kegiatan literasi keuangan?

JAWABAN

Paling sedikit 1 kali dalam 1 semester, sebagai bagian program tahunan.

TANYA 2

Bolehkah BPR memungut biaya dari peserta edukasi keuangan?

JAWABAN

Tidak, PUJK dilarang mengenakan biaya untuk kegiatan literasi keuangan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; mencabut POJK 76/POJK.07/2016. Pasal 3, 14, 25–29, 32, dan 36 dicabut oleh POJK 22/2023 dan pengacuannya dialihkan ke pasal POJK 22/2023.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah POJK 3/2023 menyebut ditetapkan 24–2–2023, diundangkan 28–2–2023, dan berlaku sejak diundangkan; katalog memakai tanggal berlaku 24–3–2023 dari halaman OJK. Perlu diselaraskan.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan-Bagi-Konsumen-dan-Masyarakat.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan-Bagi-Konsumen-dan-Masyarakat/Ringkasan POJK Nomor 3 Tahun 2023. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SJK Bagi Konsumen dan Masyarakat-1.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan-Bagi-Konsumen-dan-Masyarakat/POJK Nomor 3 Tahun 2023. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK 22 Tahun 2023 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.